



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 24 Juni 2020

Nomor : 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : Pencabutan Surat KPU Nomor
485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020
dan Arahan Pembentukan
Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan
Serentak Tahun 2020.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(yang menyelenggarakan Pemilihan
Serentak Tahun 2020 sebagaimana
terlampir)
di -
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Rapat Koordinasi Pembentukan PPDP tanggal 23 Juni 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan PPDP berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Sehubungan dengan penerapan protokol Covid-19, persyaratan PPDP ditambah sebagai berikut :
 - a. Berusia diantara 20 hingga maksimal 50 tahun;
 - b. Sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif;
 - c. Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya;
 - d. Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja.
3. Tahapan Pembentukan PPDP adalah sebagai berikut:
 - a. PPS berkoordinasi dengan rukun warga atau rukun tetangga atau kepala adat atau tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP;
 - b. Calon PPDP melengkapi persyaratan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan menyampaikannya kepada PPS;
 - c. PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan;
 - d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS;
 - e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
4. Pembentukan PPDP dikelola oleh unit kerja yang menangani bidang Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani bidang Program dan Data;
5. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih;
6. Periode Pembentukan PPDP dimulai sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020 dengan memperhatikan pelaksanaan Bimtek PPDP dalam kurun waktu tersebut dan mempertimbangkan kegiatan agama dan/atau adat di masing-masing daerah;
7. Calon PPDP mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dalam surat ini;

8. PPDP yang telah ditetapkan wajib mengikuti bimbingan teknis, menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir serta menandatangani Surat Pernyataan Sehat Khusus terkait Covid-19 berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
9. Format Surat Keputusan Pengangkatan PPDP adalah sebagaimana terlampir dalam surat ini;
10. Dalam hal Calon PPDP dinyatakan reaktif dan/atau positif Covid-19, PPS melakukan penggantian Calon PPDP setelah dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan Covid-19 terhadap calon PPDP pengganti tersebut sebelum ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
11. Dalam hal PPDP berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPDP dimaksud digantikan oleh PPS di wilayah kerjanya sampai akhir masa tugas PPDP;
12. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses pembentukan PPDP dan menyampaikan laporan pembentukan PPDP di masing-masing KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya melalui email : litbang.organisasi@kpu.go.id paling lambat 15 Juli 2020; dan
13. Dengan terbitnya surat ini, Surat Dinas Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**



Arief Budiman

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Lampiran I

Surat Nomor : 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020

Tanggal : 24 Juni 2020

No	NAMA SATKER
1	KPU Provinsi Sumatera Utara
2	KPU Provinsi Sumatra Barat
3	KPU Provinsi Riau
4	KPU Provinsi Sumatera Selatan
5	KPU Provinsi Lampung
6	KPU Provinsi Kep. Babel
7	KPU Provinsi Kepri
8	KPU Provinsi Jawa Barat
9	KPU Provinsi Jawa Tengah
10	KPU Provinsi Jawa Timur
11	KPU Provinsi Banten
12	KPU Provinsi Bali
13	KPU Provinsi NTB
14	KPU Provinsi NTT
15	KPU Provinsi Kalimantan Barat
16	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
17	KPU Provinsi Kalimantan Selatan
18	KPU Provinsi Kalimantan Timur
19	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
20	KPU Provinsi Sulawesi Tengah
21	KPU Provinsi Sulawesi Selatan
22	KPU Provinsi Sulawesi Utara
23	KPU Provinsi Gorontalo
24	KPU Provinsi Sulawesi Barat
25	KPU Provinsi Maluku
26	KPU Provinsi Maluku Utara
27	KPU D.I Yogyakarta
28	KPU Provinsi Bengkulu
29	KPU Provinsi Jambi
30	KPU Provinsi Papua Barat
31	KPU Provinsi Papua
32	KPU Provinsi Kalimantan Utara
261 PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI-WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA	
JAWA BARAT (8 Kabupaten/kota)	
1	KPU Kab. Sukabumi
2	KPU Kab. Cianjur
3	KPU Kab. Karawang
4	KPU Kab. Bandung
5	KPU Kab. Tasikmalaya
6	KPU Kab. Indramayu

No	NAMA SATKER
7	KPU Kota Depok
8	KPU Kab. Pangandaran
JAWA TENGAH (21 Kabupaten/Kota)	
9	KPU Kab. Semarang
10	KPU Kab. Kendal
11	KPU Kab. Demak
12	KPU Kab. Grobogan
13	KPU Kab. Pekalongan
14	KPU Kab. Pemalang
15	KPU Kab. Rembang
16	KPU Kab. Blorarr
17	KPU Kab. Purbalingga
18	KPU Kab. Wonosobo
19	KPU Kab. Purworejo
20	KPU Kab. Kebumen
21	KPU Kab. Klaten
22	KPU Kab. Boyolali
23	KPU Kab. Sragen
24	KPU Kab. Sukoharjo
25	KPU Kab. Wonogiri
26	KPU Kota Semarang
27	KPU Kota Pekalongan
28	KPU Kota Magelang
29	KPU Kota Surakarta
DI YOGYAKARTA (3 Kabupaten/Kota)	
30	KPU Kab. Bantul
31	KPU Kab. Gunungkidul
32	KPU Kab. Sleman
JAWA TIMUR (19 Kabupaten/Kota)	
33	KPU Kab. Banyuwangi
34	KPU Kab. Blitar
35	KPU Kab. Gresik
36	KPU Kab. Jember
37	KPU Kab. Kediri
38	KPU Kab. Lamongan
39	KPU Kab. Malang
40	KPU Kab. Mojokerto
41	KPU Kab. Ngawi
42	KPU Kab. Pacitan
43	KPU Kab. Ponorogo
44	KPU Kab. Sidoarjo
45	KPU Kab. Situbondo
46	KPU Kab. Sumenep
47	KPU Kab. Trenggalek
48	KPU Kab. Tuban

No	NAMA SATKER
49	KPU Kota Surabaya
50	KPU Kota Blitar
51	KPU Kota Pasuruan
SUMATERA UTARA (23 Kabupaten/Kota)	
52	KPU Kab. Tapanuli Selatan
53	KPU Kab. Nias
54	KPU Kab. Tanah Karo
55	KPU Kab. Serdang Bedagai
56	KPU Kab. Simalungun
57	KPU Kab. Asahan
58	KPU Kab. Labuhan Batu
59	KPU Kab. Toba Samosir
60	KPU Kab. Samosir
61	KPU Kab. Mandailing Natal
62	KPU Kab. Nias Selatan
63	KPU Kab. Pakpak Bharat
64	KPU Kab. Humbang Hasundutan
65	KPU Kota Medan
66	KPU Kota Pematang Siantar
67	KPU Kota Sibolga
68	KPU Kota Tanjung Balai
69	KPU Kota Binjai
70	KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
71	KPU Kab. Labuhan Batu Utara
72	KPU Kab. Nias Utara
73	KPU Kab. Nias Barat
74	KPU Kota Gunung Sitoli
SUMATERA BARAT (13 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
75	KPU Kab. Pesisir Selatan
76	KPU Kab. Solok
77	KPU Kab. Sijunjung
78	KPU Kab. Tanah Datar
79	KPU Kab. Padang Pariaman
80	KPU Kab. Agam
81	KPU Kab. Lima Puluh Kota
82	KPU Kab. Pasaman
83	KPU Kab. Kepulauan Mentawai
84	KPU Kab. Dharmasraya
85	KPU Kab. Solok Selatan
86	KPU Kab. Pasaman Barat
87	KPU Kota Padang
88	KPU Kota Solok
89	KPU Kota Sawahlunto
90	KPU Kota Padang Panjang
91	KPU Kota Bukittinggi

No	NAMA SATKER
92	KPU Kota Payakumbuh
93	KPU Kota Pariaman
RIAU (9 Kabupaten/Kota)	
94	KPU Kab. Kuantan Singingi
95	KPU Kab. Indragiri Hulu
96	KPU Kab. Pelalawan
97	KPU Kab. Siak
98	KPU Kab. Rokan Hulu
99	KPU Kab. Bengkalis
100	KPU Kab. Rokan Hilir
101	KPU Kota Dumai
102	KPU Kab. Kepulauan Meranti
JAMBI (5 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
103	KPU Kota Sungai Penuh
104	KPU Kab. Kerinci
105	KPU Kab. Merangin
106	KPU Kab. Sarolangun
107	KPU Kab. Batanghari
108	KPU Kab. Muaro Jambi
109	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
110	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
111	KPU Kab. Bungo
112	KPU Kab. Tebo
113	KPU Kota Jambi
SUMATERA SELATAN (7 Kabupaten/Kota)	
114	KPU Kab. Musi Rawas
115	KPU Kab. Ogan Ilir
116	KPU Kab. Ogan Komering Ulu
117	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Timur
118	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
119	KPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
120	KPU Kab. Musi Rawas Utara
LAMPUNG (8 Kabupaten/Kota)	
121	KPU Kab. Lampung Tengah
122	KPU Kab. Lampung Timur
123	KPU Kab. Way Kanan
124	KPU Kab. Lampung Selatan
125	KPU Kota Metro
126	KPU Kota Bandar Lampung
127	KPU Kab. Pesawaran
128	KPU Kab. Pesisir Barat
KALIMANTAN BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
129	KPU Kab. Sambas
130	KPU Kab. Bengkayang
131	KPU Kab. Sekadau

No	NAMA SATKER
132	KPU Kab. Ketapang
133	KPU Kab. Sintang
134	KPU Kab. Melawi
135	KPU Kab. Kapuas Hulu
KALIMANTAN TENGAH (1 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
136	KPU Kab. Kotawaringin Barat
137	KPU Kab. Kotawaringin Timur
138	KPU Kab. Kapuas
139	KPU Kab. Barito Selatan
140	KPU Kab. Barito Utara
141	KPU Kab. Katingan
142	KPU Kab. Seruyan
143	KPU Kab. Sukamara
144	KPU Kab. Lamandau
145	KPU Kab. Gunung Mas
146	KPU Kab. Pulang Pisau
147	KPU Kab. Murung Raya
148	KPU Kab. Barito Timur
149	KPU Kab. Kota Palangkaraya
KALIMANTAN SELATAN (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
150	KPU Kab. Tanah Laut
151	KPU Kab. Kotabaru
152	KPU Kab. Banjar
153	KPU Kab. Barito Kuala
154	KPU Kab. Tapin
155	KPU Kab. Hulu Sungai Selatan
156	KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
157	KPU Kab. Hulu Sungai Utara
158	KPU Kab. Tabalong
159	KPU Kab. Tanah Bumbu
160	KPU Kab. Balangan
161	KPU Kota Banjarmasin
162	KPU Kota Banjarbaru
KALIMANTAN TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
163	KPU Kab. Kutai Timur
164	KPU Kab. Kutai Barat
165	KPU Kab. Berau
166	KPU Kab. Kutai Kartanegara
167	KPU Kab. Pasir
168	KPU Kota Bontang
169	KPU Kota Samarinda
170	KPU Kota Balikpapan
171	KPU Kab. Mahakam Ulu
SULAWESI UTARA (7 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
172	KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur

No	NAMA SATKER
173	KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan
174	KPU Kab. Bolaang Mongondow
175	KPU Kab. Minahasa
176	KPU Kab. Kepulauan Sangihe
177	KPU Kab. Kepulauan Talaud
178	KPU Kab. Minahasa Selatan
179	KPU Kab. Minahasa Utara
180	KPU Kab. Minahasa Tenggara
181	KPU Kab. Bolaang Mongondow Utara
182	KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
183	KPU Kota Manado
184	KPU Kota Bitung
185	KPU Kota Tomohon
186	KPU Kota Kotamobagu
SULAWESI TENGAH (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
187	KPU Kab. Sigi
188	KPU Kab. Banggai
189	KPU Kab. Poso
190	KPU Kab. Donggala
191	KPU Kab. Tolitoli
192	KPU Kab. Buol
193	KPU Kab. Morowali
194	KPU Kab. Banggai Kepulauan
195	KPU Kab. Parigi Moutong
196	KPU Kab. Tojo Una-Una
197	KPU Kota Palu
198	KPU Kab. Banggai Laut
199	KPU Kab. Morowali Utara
SULAWESI SELATAN (11 Kabupaten/Kota)	
200	KPU Kab. Selayar
201	KPU Kab. Bulukumba
202	KPU Kab. Gowa
203	KPU Kab. Maros
204	KPU Kab. Pangkajene Kepulauan
205	KPU Kab. Barru
206	KPU Kab. Soppeng
207	KPU Kab. Tanatoraja
208	KPU Kab. Luwu Utara
209	KPU Kab. Luwu Timur
210	KPU Kab. Toraja Utara
SULAWESI TENGGARA (7 Kabupaten/Kota)	
211	KPU Kab. Kolaka Timur
212	KPU Kab. Muna
213	KPU Kab. Konawe Selatan
214	KPU Kab. Wakatobi

No	NAMA SATKER
215	KPU Kab. Konawe Utara
216	KPU Kab. Buton Utara
217	KPU Kab. Konawe Kepulauan
MALUKU (4 Kabupaten/Kota)	
218	KPU Kab. Seram Bagian Timur
219	KPU Kab. Kepulauan Aru
220	KPU Kab. Buru Selatan
221	KPU Kab. Maluku Barat Daya
BALI (6 Kabupaten/Kota)	
222	KPU Kab. Jembrana
223	KPU Kab. Karangasem
224	KPU Kab. Bangli
225	KPU Kab. Badung
226	KPU Kab. Tabanan
227	KPU Kota Denpasar
NUSA TENGGARA BARAT (7 Kabupaten/Kota)	
228	KPU Kab. Lombok Tengah
229	KPU Kab. Bima
230	KPU Kab. Sumbawa
231	KPU Kab. Dompu
232	KPU Kab. Sumbawa Barat
233	KPU Kota Mataram
234	KPU Kab. Lombok Utara
NUSA TENGGARA TIMUR (9 Kabupaten/Kota)	
235	KPU Kab. Belu
236	KPU Kab. Timor Tengah Utara
237	KPU Kab. Ngada
238	KPU Kab. Manggarai
239	KPU Kab. Sumba Timur
240	KPU Kab. Sumba Barat
241	KPU Kab. Manggarai Barat
242	KPU Kab. Sabu Raijua
243	KPU Kab. Malaka
PAPUA (11 Kabupaten/Kota)	
244	KPU Kab. Merauke
245	KPU Kab. Nabire
246	KPU Kab. Kerom
247	KPU Kab. Pegunungan Bintang
248	KPU Kab. Yahukimo
249	KPU Kab. Waropen
250	KPU Kab. Boven Digul
251	KPU Kab. Asmat
252	KPU Kab. Supiori
253	KPU Kab. Mamberamo
254	KPU Kab. Yalimo

No	NAMA SATKER
BENGKULU (8 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
255	KPU Kab. Bengkulu Tengah
256	KPU Kab. Bengkulu Selatan
257	KPU Kab. Rejang Lebong
258	KPU Kab. Bengkulu Utara
259	KPU Kab. Kaur
260	KPU Kab. Seluma
261	KPU Kab. Mukomuko
262	KPU Kab. Lebong
263	KPU Kab. Kepahiang
264	KPU Kota Bengkulu
MALUKU UTARA (8 Kabupaten/Kota)	
265	KPU Kab. Halmahera Barat
266	KPU Kab. Halmahera Utara
267	KPU Kab. Halmahera Selatan
268	KPU Kab. Halmahera Timur
269	KPU Kab. Kepulauan Sula
270	KPU Kota Ternate
271	KPU Kota Tidore Kepulauan
272	KPU Kab. Pulau Taliabu
BANTEN (4 Kabupaten/Kota)	
273	KPU Kab. Serang
274	KPU Kab. Pandeglang
275	KPU Kota Cilegon
276	KPU Kota Tangerang Selatan
BANGKA BELITUNG (4 Kabupaten/Kota)	
277	KPU Kab. Belitung Timur
278	KPU Kab. Bangka Barat
279	KPU Kab. Bangka Tengah
280	KPU Kab. Bangka Selatan
GORONTALO (3 Kabupaten/Kota)	
281	KPU Kab. Gorontalo
282	KPU Kab. Bone Bolango
283	KPU Kab. Pohuwato
KEPULAUAN RIAU (6 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
284	KPU Kab. Kepulauan Anambas
285	KPU Kab. Bintan
286	KPU Kab. Karimun
287	KPU Kab. Natuna
288	KPU Kab. Lingga
289	KPU Kota Batam
290	KPU Kota Tanjungpinang
PAPUA BARAT (9 Kabupaten/Kota)	
291	KPU Kab. Fak-Fak
292	KPU Kab. Manokwari

No	NAMA SATKER
293	KPU Kab. Sorong Selatan
294	KPU Kab. Raja Ampat
295	KPU Kab. Kaimana
296	KPU Kab. Teluk Bintuni
297	KPU Kab. Teluk Wondama
298	KPU Kab. Pegunungan Arfak
299	KPU Kab. Manokwari Selatan
SULAWESI BARAT (4 Kabupaten/Kota)	
300	KPU Kab. Majene
301	KPU Kab. Mamuju
302	KPU Kab. Pasang Kayu
303	KPU Kab. Mamuju Tengah
KALIMANTAN UTARA (4 Kabupaten/Kota) + Pemilihan Gubernur	
304	KPU Kab. Bulungan
305	KPU Kab. Nunukan
306	KPU Kab. Malinau
307	KPU Kab. Tana Tidung
308	KPU Kota Tarakan
SULAWESI SELATAN (1 Kota)	
309	KPU Kota Makassar

SURAT PERNYATAAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
No. HP :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS Kelurahan Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 :

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai*;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. mampu secara jasmani, rohani, bebas dari penyalahgunaan narkoba serta tidak memiliki penyakit bawaan;
4. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
5. berusia antara 20 sampai dengan 50 tahun;
6. Bersedia menjadi petugas KPPS pada TPS di wilayah kerjanya.

..... ,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

(.....)

*Bagi yang berstatus sebagai pegawai



**PAKTA INTEGRITAS
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari TPS Kelurahan Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Membantu PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data pemilih secara profesional, efektif dan efisien.
2. Menjalankan tugas melakukan pendataan pemilih melalui pencocokan dan penelitian di wilayah kerja dengan cermat dan baik sesuai dengan peraturan KPU dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bekerja dengan berpedoman pada buku kerja PPDP.
4. Bersedia menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku secara disiplin.
5. Memperlakukan secara adil, imparial dan non-partisan kepada seluruh pemilih tanpa melihat preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Bekerja sampai pada berakhirnya masa kerja dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA PPS

.....,

.....

.....

Lampiran IV
Surat Nomor : 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020
Tanggal : 24 Juni 2020



FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PPDP

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/DESA*)
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN/KOTA*) UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA*) TAHUN

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan Tanggal
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

(NAMA KETUA KPU KABUPATEN/KOTA*.....)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

..... UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)

TAHUN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA*)

..... DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

A. KELURAHAN/DESA*)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				dst.

B. KELURAHAN/DESA*)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.				1
2.				dst...

C. dst ...

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

(NAMA KETUA KPU KABUPATEN/KOTA*.....)

Lampiran V

Surat Nomor

: 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020

Tanggal

: 24 Juni 2020

REKAP DATA USULAN PPDP

KECAMATAN : SENANG SEKALI JUMLAH KEL/DESA :
KABUPATEN/KOTA : LEBIH BAHAGIA JUMLAH PPDP :

NO	NAMA DESA	NAMA PPDP	NIK	NO HP	NO TPS
1	SUKA-SUKA	FULAN 1	1001	2001	001
2		FULAN 2	1002	2002	002
3		FULAN 3	1003	2003	003
4		FULAN 4	1004	2004	004
5		FULAN 5	1005	2005	005
6		FULAN 6	1006	2006	006
7		FULAN 7	1007	2007	007
8		FULAN 8	1008	2008	008
9		FULAN 9	1009	2009	009
10	BERSIH-BERSIH	UJANG 1	2201	2201	001
11		UJANG 2	2202	2202	002
12		UJANG 3	2203	2203	003
13		UJANG 4	2204	2204	004
14		UJANG 5	2205	2205	005
15		UJANG 6	2206	2206	006
16		UJANG 7	2207	2207	007
17		UJANG 8	2208	2208	008
18		UJANG 9	2209	2209	009
19	KAYA RAYA	JOKO 1	2101	3001	001
20		JOKO 2	2102	3002	002
21		JOKO 3	2103	3003	003
22		JOKO 4	2104	3004	004
23		JOKO 5	2105	3005	005
24		JOKO 6	2106	3006	006

....., 2020

PPK

.....

REKAP DATA USULAN PPDP

DESA/KELURAHAN : SUKA-SUKA
KECAMATAN : SENANG SEKALI
KABUPATEN/KOTA : LEBIH BAHAGIA

NO	NAMA LENGKAP	NIK	NO HP	NO TPS
1	FULAN 1	1001	2001	001
2	FULAN 2	1002	2002	002
3	FULAN 3	1003	2003	003
4	FULAN 4	1004	2004	004
5	FULAN 5	1005	2005	005
6	FULAN 6	1006	2006	006
7	FULAN 7	1007	2007	007
8	FULAN 8	1008	2008	008
9	FULAN 9	1009	2009	009

TOTAL PPDP

9

....., 2020

PPS

.....

REKAP DATA USULAN PPDP

DESA/KELURAHAN : BERSIH-BERSIH
KECAMATAN : SENANG SEKALI
KABUPATEN/KOTA : LEBIH BAHAGIA

NO	NAMA LENGKAP	NIK	NO HP	NO TPS
1	UJANG 1	1101	2201	001
2	UJANG 2	1102	2202	002
3	UJANG 3	1103	2203	003
4	UJANG 4	1104	2204	004
5	UJANG 5	1105	2205	005
6	UJANG 6	1106	2206	006
7	UJANG 7	1107	2207	007
8	UJANG 8	1108	2208	008
9	UJANG 9	1109	2209	009

TOTAL PPDP

9

....., 2020

PPS

.....

REKAP DATA USULAN PPDP

DESA/KELURAHAN : KAYA RAYA
KECAMATAN : SENANG SEKALI
KABUPATEN/KOTA : LEBIH BAHAGIA

NO	NAMA LENGKAP	NIK	NO HP	NO TPS
1	JOKO 1	2101	3001	001
2	JOKO 2	2102	3002	002
3	JOKO 3	2103	3003	003
4	JOKO 4	2104	3004	004
5	JOKO 5	2105	3005	005
6	JOKO 6	2106	3006	006
7	JOKO 7	2107	3007	007
8	JOKO 8	2108	3008	008
9	JOKO 9	2109	3009	009

TOTAL PPDP

9

....., 2020

PPS

.....